



RUANG LINGKUP PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

Prety Aulya^{a*}, Dea Windia^b, Karina Seftianti^c, Dewi Malinda Salsabila^d, Husni Mubarok^e

^a Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, Pretyauliya785@gmail.com

Kota Bekasi, Indonesia

^b Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, dheawindia@gmail.com

Kota Bekasi, Indonesia

^c Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, karinaseftianti39@gmail.com

Kota Bekasi, Indonesia

^d Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, dewimalinda17@gmail.com

Kota Bekasi, Indonesia

^e Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, husni.hub@bsi.ac.id

Kota Bekasi, Indonesia

* korespondensi

ABSTRACT

This research examines the breadth of Indonesia's banking sector and financial service providers, focusing on their contributions to national economic development. The research methodology employed involves comprehensive literature review through examination of pertinent academic and industry sources related to Indonesia's traditional banking sector. The findings reveal that Indonesia's financial banking framework comprises two primary segments: traditional commercial banks and Shariah-compliant banking institutions, distinguished by their core operating philosophies, profit-sharing mechanisms, and regulatory oversight structures. Shariah-based banking has demonstrated remarkable expansion, achieving approximately 15% annual asset growth rates, indicating growing consumer confidence and market acceptance. Indonesia's financial service landscape encompasses two distinct categories: Banking Financial Service Providers (LKB) and Non-Banking Financial Service Providers (LKBB), where each category fulfills essential functions in facilitating financial intermediation processes. The digital revolution has fundamentally transformed financial service delivery models, promoting greater financial inclusion and accessibility across diverse population segments. The research findings indicate that effective collaboration among different categories of financial institutions is crucial for maintaining overall financial system stability while fostering sustainable national economic expansion.

Keywords: Indonesian Banking, Islamic Banks, Conventional Banks, Non-Bank Financial Institutions, Financial System.

Abstrak

Penelitian ini meneliti secara luas sektor perbankan dan penyedia jasa keuangan di Indonesia, dengan fokus pada kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi nasional. Metodologi penelitian yang digunakan melibatkan telaah pustaka yang komprehensif melalui pemeriksaan sumber-sumber akademis dan industri yang relevan dengan sektor perbankan tradisional Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kerangka perbankan keuangan Indonesia terdiri dari dua segmen utama: bank umum tradisional dan lembaga perbankan yang sesuai dengan Syariah, yang dibedakan berdasarkan filosofi operasi inti, mekanisme pembagian keuntungan, dan struktur pengawasan regulasi. Perbankan berbasis Syariah telah menunjukkan ekspansi yang luar biasa, mencapai tingkat pertumbuhan aset tahunan sekitar 15%, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan konsumen dan penerimaan pasar. Lanskap jasa keuangan Indonesia mencakup dua kategori berbeda: Penyedia Jasa Keuangan Perbankan (LKB) dan Penyedia Jasa Keuangan Non-Perbankan (LKBB), di mana setiap kategori memenuhi fungsi penting dalam memfasilitasi proses intermediasi keuangan. Revolusi digital telah mengubah model pemberian layanan keuangan secara fundamental, yang mendorong inklusi dan aksesibilitas keuangan yang lebih besar di seluruh segmen populasi yang beragam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara berbagai

kategori lembaga keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan sekaligus mendorong perluasan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perbankan Indonesia, Bank Islam, Bank Konvensional, Lembaga Keuangan Non-Bank, Sistem Keuangan

1. PENDAHULUAN

Sistem perbankan dan lembaga keuangan merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara. Mereka bertindak sebagai perantara antara orang-orang yang memiliki uang lebih dan orang-orang yang membutuhkannya. Di Indonesia, sektor perbankan dan lembaga keuangan mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan dinamika ekonomi global dan kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi keuangan. Menurut (Dewi & Sari, 2023) transformasi digital dalam sektor perbankan Indonesia telah mengubah paradigm layanan keuangan tradisional menjadi lebih inklusif dan accessible bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, A. Hakim, L & Fitria, 2022) mengungkapkan bahwa pertumbuhan asset perbankan syariah Indonesia mencapai rata-rata 15% per tahun, yang menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap sistem perbankan berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah global pada tahun 2024.

Dalam konteks lembaga keuangan non-bank, diversifikasi produk dan layanan keuangan telah memperkuat ekosistem keuangan Indonesia. Studi yang dilakukan oleh (Patel & Kumar, 2021) dalam Journal of Financial Services Research menunjukkan bahwa lembaga keuangan non-bank di negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM dan meningkatkan akses keuangan bagi segmen underbanked. Keberadaan lembaga seperti perusahaan pembiayaan, asuransi, dan fintech telah memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil.

Tantangan yang dihadapi sektor perbankan dan lembaga keuangan Indonesia semakin kompleks di era digital. Menurut analisis (Johnson & Lee, 2024) dalam International Banking Review, regulasi yang adaptif dan framework pengawasan yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan transformasi sektor keuangan di Asia Tenggara. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di kawasan ini perlu mengoptimalkan sinergi antara bank konvensional, bank syariah, dan lembaga keuangan non-bank untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian terbaru oleh (Santoso & Wijaya, 2025) dalam jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia menekankan pentingnya pemahaman komprehensif tentang ruang lingkup operasional berbagai jenis lembaga keuangan di Indonesia. Mereka mengargumenkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, fungsi, dan peran masing-masing institusi keuangan akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat baik dari perspektif regulator, pelaku industry, maupun masyarakat pengguna jasa keuangan.

Berdasarkan berbagai dinamika dan kompleksitas yang ada dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan Indonesia, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ruang lingkup, karakteristik, dan peran strategis berbagai institusi keuangan dalam mendukung perumbuhan ekonomi nasional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini menerapkan pendekatan kajian kepustakaan (literature review) dengan karakteristik deskriptif-analitis. Metode studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai konsep teoritis serta temuan empiris mengenai ruang lingkup perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia dari berbagai sumber pustaka yang telah dipublikasikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ruang Lingkup Perbankan di Indonesia

Salah satu pilar utama ekonomi kontemporer adalah perbankan. Selain sebagai tempat penyimpanan dana, bank adalah organisasi yang menawarkan berbagai layanan keuangan penting bagi masyarakat, bisnis, dan

pemerintah. Memahami definisi, fungsi dan layanan bank merupakan langkah penting dalam memahami dinamika perekonomian secara keseluruhan. dengan demikian, topic ini tidak hanya relevan bagi masyarakat umum yang ingin memahami peran bank dalam kehidupan sehari-hari (Mishkin, 2019).

Organisasi seperti bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara, khususnya di indonesia. Bank didefinisikan sebagai organisasi bisnis yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang mengatur orang banyak. Bank konvensional dan bank syariah adalah dua (2) kategori perbankan menurut sistemnya (Sahri, 2024).

a. Pengertian Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan syariah, atau prinsip-prinsip hukum islam, sebagaimana yang digariskan dalam fatwa majelis Ulama indonesia. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kesejahteraan (maslahah), Universalisme (alamiyah), dan tidak adanya ghrarar, maysir, riba, zalim, dan haram. Bank konvensional di sisi lain, adalah bank yang menjalankan bisnis secara tradisional dan menawarkan layanan transaksi pembayaran sesuaia protocol dan kebijakan yang telah ditetapkan (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

b. Persamaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

(Hariani, 2022) Persamaan yang paling mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah bahwa keduanya merupakan lembaga keuangan perbankan, dengan fungsi dasar yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Persamaan lainnya adalah sama-sama memberikan layanan bantuan pembayaran, layanan pengiriman uang, layanan penukaran mata uang rupiah dan valuta asing kepada nasabah dan masyarakat. Penentuan mana yang menjadi pilihan untuk mempertimbangkan mana yang lebih baik untuk menyimpan dana, di bank konvensional atau bank syariah, di kembalikan kepada prinsip dan jati diri masing-masing nasabah. Jenis bank apapun asalkan bermanfaat dalam membantu menghidupkan perekonomian akan memiliki nilai positif dalam kehidupan, perekonomian rakyat dan perekonomian negara.

c. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

(Maimun dan Dara Tzahira, 2022) Sekilas, bank syariah dan konvensional tampak sama. padahal, saat ini sebagian besar bank sudah memiliki kantor cabang sendiri, baik konvensional maupun syariah. Akan tetapi keduanya tetap saja berbeda. Adapun perbedaan bank syariah dan konvensional adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan pendirian : Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah tujuan pendiriannya. Bank konvensional digerakkan oleh keuntungan, memiliki nilai bebas, atau mengikuti prinsip-prinsip kepentingan umum. Sementara itu, bank syariah didirikan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menyebarkan dan menerapkan nilai-nilai Islam. Tindakan keuangan perbankan dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya dampaknya terhadap dunia, tetapi juga masa depan.
- 2) Dasar Aturan Pelaksanaan: Perbedaan kedua antara bank syariah dan bank biasa adalah cara kedua bank menjalankan aturannya. Dasar aturan pelaksanaan bank syariah dan bank biasa pada dasarnya tidak sama. Bank biasa menggunakan aturan umum dengan mengikuti ketentuan dalam negeri dan luar negeri berdasarkan undang-undang yang ada. Sedangkan aturan bank syariah menggunakan hukum Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadits serta diputuskan oleh para ulama. Jadi semua kegiatan keuangan mengikuti aturan Islam.
- 3) Cara Kerja Operasional: Hal ini menjadi perbandingan antara bank syariah dan bank biasa. Di bank biasa, cara kerja menggunakan bunga dan organisasi secara keseluruhan sesuai dengan undang-undang nasional. Bank dan nasabah sering membuat kesepakatan berdasarkan besaran bunga. Sedangkan bank syariah tidak menggunakan bunga dalam transaksinya. Menurut hukum Islam, bunga dianggap riba. Karena itu, cara kerja bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang disebut nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan bank berdasarkan bagi hasil dan termasuk kegiatan jual beli.
- 4) Hubungan Nasabah dengan Bank: Nasabah dan bank mempunyai peran dalam membedakan bank syariah dan bank biasa. Nasabah dan bank biasanya mempunyai hubungan yang berhutang-piutang. Nasabah bank biasa berperan sebagai yang memberi pinjaman, dan bank berperan sebagai yang meminjam. Beda dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank dibagi menjadi empat jenis: penjual-pembeli, kerjasama, sewa-menyeawa. Dalam kontrak murabahah, istishna, dan salam,

bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sedangkan akad musyarakah dan mudharabah mengatur hubungan kerjasama. Dalam akad ijarah, bank sebagai yang menyewakan dan nasabah sebagai penyewa.

- 5) Kontrak Tertulis: Proses transaksi bank harus ada kesepakatan atau kontrak tertulis antara nasabah dan bank. Perbedaan antara bank syariah dan bank biasa dalam hal kontrak tertulis adalah bank biasa membuat kontrak berdasarkan hukum nasional. Beda dengan bank syariah, mereka mempertimbangkan hukum Islam saat membuat kontrak. Bank syariah menyediakan berbagai pengaturan transaksi, mulai dari mencari keuntungan sampai kegiatan sosial. Selain itu, syarat dan ketentuan hukum tertentu harus dipenuhi saat pelaksanaan kontrak untuk memastikan sahnya.
- 6) Pengawas Kegiatan: Sistem pengawasan bank syariah dan bank biasa juga membedakan keduanya. Meskipun keduanya diatur oleh UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pihak yang bertanggung jawab mengawasinya tidak sama. Dewan komisaris memberikan kewenangan kepada bank biasa untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan sistem pengawasan bank syariah terdiri dari beberapa lembaga, yaitu dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional, dan dewan komisaris.
- 7) Cara Mengelola Dana: Karena bank syariah mengikuti aturan syariah, cara mengelola dananya juga terpengaruh. Perbedaan kedua antara bank syariah dan bank biasa adalah cara mengelola dana. Di bank biasa, pengelolaan dana bisa dilakukan di semua bidang usaha yang menguntungkan dengan tetap mengikuti aturan. Sedangkan dana nasabah di bank syariah harus digunakan sesuai dengan aturan syariah. Bank syariah harus mengelola dana di bidang usaha nasabahnya sesuai dengan standar syariah. Akibatnya, dana nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola di industri yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perusahaan rokok, obat-obatan, dan lainnya.
- 8) Sistem Bunga: Perbedaan paling besar antara perbankan syariah dan perbankan biasa adalah penggunaan sistem bunga. Bank biasa mengandalkan bunga sebagai dasar utama dan sumber keuntungan. Sedangkan bank syariah tidak menggunakan bunga, tapi bagi hasil atau nisbah. Bagi hasil didapat dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah.
- 9) Bagi Hasil: Perbedaan antara bank syariah dan bank biasa terletak pada keuntungan perbankannya. Keuntungan di bank syariah didapat dari jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama dengan nasabah. Tapi bank biasa mendapat keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada nasabah.
- 10) Pengelolaan Denda: Perbedaan antara bank syariah dan bank biasa terletak pada pengelolaannya. Ketika nasabah terlambat bayar di bank biasa, denda akan dikenakan. Bahkan jumlah bunga bisa naik jika nasabah gagal bayar sampai batas waktu yang ditentukan. Sedangkan bank syariah tidak punya aturan yang mengatur denda bagi nasabah yang terlambat atau tidak mampu bayar. Sebaliknya, bank akan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah menerapkan denda dalam kondisi tertentu, uang hasil denda nasabah tidak disimpan oleh bank, tapi dialokasikan untuk dana sosial.

3.2. Ruang Lingkup Lembaga Keuangan di Indonesia

(Wahyuni, 2025) Pembangunan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk memasok berbagai barang ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduknya. Kemampuan suatu negara dalam mengembangkan ekonomiannya ditentukan oleh kemajuan teknologi, perubahan institusional, dan ideologi. Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari masalah-masalah ekonomi yang berpotensi menghambat pertumbuhan. Permasalahan ekonomi di Indonesia dapat menghambat tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yang sering kali disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan inflasi. Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian sebagai perantara, menyalurkan dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit ke sektor riil untuk pengembangan usaha.

(Sulistiono & Boediningsih, 2023) Lembaga keuangan menjalankan kegiatan usahanya memiliki fungsi kelembagaan yang berbeda-beda, penyimpanan sesuai dengan fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan menjadi dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

a. Pengertian Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

(Rambe & Herlambang, 2021) Lembaga keuangan bank adalah sebuah organisasi yang menawarkan jasa keuangan secara menyeluruh sebagai bank sentral di Indonesia, Bank Indonesia mengawasi operasional lembaga keuangan bank. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional MUI bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan pengawasan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

(Salsabila et al., 2025) Lembaga keuangan non-bank didefinisikan sebagai setiap organisasi yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung,

terutama melalui penerbitan surat berharga dan menyalirkannya kepada masyarakat luas, terutama untuk investasi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 1972, lembaga keuangan non-bank ini telah berkembang dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pasar modal dan membantu permodalan bisnis yang mengalami kesulitan ekonomi.

Perbedaan kedua bentuk lembaga keuangan (Rosana, 2023) tersebut adalah:

1). Perbankan dan Lembaga Keuangan

a) Menghimpun Dana

1. Yang mengumpulkan dana adalah lembaga keuangan perbankan. Rekening giro, rekening tabungan, dan deposito adalah contoh-contoh tabungan masyarakat.
2. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya secara tidak langsung menyimpan uang masyarakat dalam bentuk investasi, surat berharga, dan kredit dari organisasi lain.

b) Menyalurkan Dana

Dalam kurun waktu tertentu, dana disalurkan kepada individu dan badan usaha untuk digunakan sebagai modal kerja, investasi, dan konsumsi.

2). Lembaga Keuangan Nonperbankan

a) Menghimpun Dana

Dalam hal menghimpun dana, lembaga keuangan ini hanya mengumpulkan dana secara tidak langsung dari masyarakat umum melalui surat-surat berharga, penyertaan, pinjaman, atau kredit dari organisasi lain.

b) Menyalurkan Dana

Dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan non-perbankan ini ditujukan untuk investasi jangka menengah dan jangka panjang..

b. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank

1). Lembaga Keuangan Bank

(Layuk et al., 2024) jenis-jenis lembaga keuangan bank adalah:

a). Bank Sentral

Bank sentral suatu negara berfungsi untuk memelihara stabilitas sistem moneternya. Tiap negara memiliki bank sentral. Bank Indonesia adalah bank sentral yang terpercaya di Indonesia. Bahkan, untuk menstabilkan perekonomian masyarakat, Bank Indonesia harus selalu menjamin nilai mata uang Rupiah tetap stabil.

b). Bank Umum

Selain itu, bank umum secara sederhana diartikan sebagai perusahaan yang menawarkan layanan perbankan tradisional atau syariah kepada masyarakat umum. Layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank umum meliputi giro, tabungan, deposito, hipotek, pinjaman multiguna, dan masih banyak lagi.

c). Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR merupakan bank yang menyediakan layanan simpan pinjam dan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat umum di wilayah kota kecil. Oleh karena itu, BPR biasanya terdapat di daerah-daerah terpencil dan lokasi lain yang tidak terlalu jauh dari kota.

2). Lembaga Keuangan Nonbank

(Sulistiono & Boediningsih, 2023) Macam-macam lembaga keuangan nonbank yang berkembang di Indonesia antara lain:

- a) Perusahaan asuransi yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perasuransian.
- b) Dana pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengurus dana pensiun dari perusahaan pemberi kerja.
- c) Koperasi Simpan Pinjam, yang menghimpun dana dari para anggotanya lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota koperasi dan masyarakat umum.
- d) Pasar Modal, merupakan pasar tempat bertemu dan berlangsung transaksi antara pencari dana dengan investor, dengan instrumen pokoknya adalah saham dan obligasi.
- e) Perusahaan Anjak Piutang, merupakan usaha yang mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil alih kredit yang bermasalah.

- f) Perusahaan Modal Ventura, merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang usahanya berisiko tinggi.
- g) Pegadaian, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan agunan tertentu.
- h) Perusahaan Sewa Guna Usaha, lebih mengutamakan pembiayaan barang modal yang diperlukan oleh nasabahnya.
- i) Perusahaan Kartu Kredit.
- j) Pasar Uang, yakni pasar untuk mendapatkan dana dan menginvestasikan dana.
- k) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

3). Lembaga Keuangan Islam

(Warnida & Yustati, 2024) Lembaga keuangan Islam adalah institusi keuangan yang sistem kerjanya berpedoman pada ketentuan syariah Islam. Lembaga keuangan Islam ini berupa badan usaha atau perusahaan yang bidang usahanya bergerak di sektor lembaga keuangan. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan Islam harus menjauhkan diri dari riba, gharar, dan maysir. Hal-hal ini sangat dilarang dan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

(Arta et al., 2024) Di Indonesia, lembaga keuangan syariah terbagi dalam dua jenis, yaitu perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-perbankan. Perbankan syariah adalah bank yang menawarkan berbagai jasa keuangan sesuai dengan hukum syariah. Sementara itu, lembaga keuangan syariah non-perbankan meliputi perusahaan asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Kedua macam lembaga keuangan syariah ini memiliki fungsi penting dalam memberikan produk dan jasa keuangan yang cocok dengan prinsip Islam kepada masyarakat. Sistem tata kelola syariah merupakan sistem pengelolaan yang khas dan hanya ada pada lembaga keuangan syariah. Salah satu unsur penting dari sistem ini adalah kehadiran dewan syariah sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan.

(Awwalunnisa, 2021) Tujuan pokok lembaga keuangan Islam adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membantu menghindarkan umat muslim dari aktivitas yang diharamkan dalam ajaran Islam. Lembaga keuangan Islam (LKS) juga diartikan sebagai institusi keuangan yang mengeluarkan produk keuangan Islam dan mendapat izin operasional sebagai institusi keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam adalah badan usaha atau institusi yang berbentuk aset, khususnya berupa aset keuangan atau aset non keuangan atau aset riil berdasarkan prinsip syariah.

(Ahmad, 2022) Ciri-ciri lembaga keuangan Islam adalah:

- a) Dalam menghimpun dana simpanan dan investasi, lembaga keuangan Islam harus tunduk pada fatwa yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah.
- b) Hubungan investor (pemilik dana), peminjam dana, dan lembaga keuangan Islam sebagai mediator dibangun berdasarkan prinsip partnership, bukan hubungan debitör-kreditor.
- c) Lembaga keuangan Islam tidak semata-mata mengejar profit, namun juga mengarah pada faalah, yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- d) Konsep transaksi lembaga Islam berpijak pada prinsip partnership profit sharing, trading atau leasing untuk transaksi komersial, dan pembiayaan (qardh/kredit) untuk transaksi sosial.
- e) Lembaga Keuangan Islam hanya melaksanakan investasi yang halal dan tidak menimbulkan mudarat serta tidak melanggar syariat Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejumlah kesimpulan dapat ditarik dari temuan analisis literatur tentang sejauh mana lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia, termasuk fakta bahwa ada dua jenis bank utama di negara ini: bank konvensional dan bank syariah. Sementara kedua jenis bank tersebut menjalankan peran fundamental yang sama sebagai organisasi perantara keuangan, bank syariah beroperasi sesuai dengan aturan syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Dengan rata-rata pertumbuhan aset tahunan sebesar 15%, sektor perbankan syariah Indonesia berkembang dengan sangat baik, menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Keberadaan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan khusus lainnya yang sangat penting dalam membantu UKM dan memperluas inklusi keuangan, memperkuat ekosistem keuangan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Ukm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 1–18.
- [2] Arta, A., Rohmah, Z. F. A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- [3] Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283>
- [4] Dewi, S. M., & Sari, R. P. (2023). Digital trasformation and financial inclusion in indonesia banking sector. *Manajemen Keuangan*, 15, 123–138. <https://doi.org/10.15294/jmk.v15i2.2023>
- [5] Hariani, pipit putri. (2022). *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan* (D. Yustriawan (ed.)). umsu press.
- [6] Johnson, M., & Lee, H. k. (2024). Regulatory frameworks and financial sector transformation in ASEAN countries. *International Banking Review*, 24, 78–95. <https://doi.org/10.1016/j.ibr.2024.01.005>
- [7] Layuk, A. L., Nursafirah, Manga, A., Poni, N., & Salodda, N. (2024). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN* (Nurhidayanti (ed.)). Nas Media Pustaka.
- [8] Maimun dan Dara Tzahira. (2022). Prinsip Dasar Perbankan. *Sharia Economic Law*, 1(1), 125–142.
- [9] Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking, and financial markets* (12th ed). pearson.
- [10] Patel, V., & Kumar, S. (2021). Non-bank financial institutions and financial inclusion in emerging markets: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Financial Services Research*, 59, 287–305. <https://doi.org/10.1007/s10693-021-00354-8>
- [11] Rahman,A. Hakim,L & fitria, N. (2022). Islamic banking growth and market penetration in Indonesia: A comprehensive analysis.". *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 8, 45–62. <https://doi.org/10.21043/iqtishadiah.v8i1.2022>
- [12] Rambe, A. Y. F., & Herlambang, S. (2021). QUS-QAZAH Manajemen Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Economics*, 2(2), 38–48.
- [13] Rosana, M. (2023). Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 1(2), 289–300. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2170%0Ahttps://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/download/2170/1677>
- [14] Sahri, M. Z. (2024). Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 50–66. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i1.57>
- [15] Salsabila, D., Audina, T., Adriaman, M., Jheny, I. S., & Maulindo, M. D. (2025). *Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank* (N. H. Mardika (ed.)). CV. Gita Lentera.
- [16] Santoso, B., & Wijaya, D. (2025). Ruang lingkup dan peran strategis lembaga keuangan dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 12, 12–28. <https://doi.org/10.24912/jeki.v12i1.2025>
- [17] Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248.
- [18] Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183–196. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>
- [19] Wahyuni, M. sri. (2025). EDUKASI LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK (EDUCATION OF BANK AND NON BANK FINANCIAL INSTITUTIONS). *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 146–152.
- [20] Warnida, Y., & Yustati, H. (2024). *Lembaga Keuangan Syariah* (D. Isnaini (ed.)). CV Brimedia Global.